

POINTERS PEMBINAAN KORWIL, PENGAWAS DAN PENILIK

A. KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN

1. Penanaman Pohon

Korwil untuk memastikan Gerakan penanaman pohon di sekolah berjalan dengan baik dan menyiapkan 1-2 sekolah jenjang PAUD dan SD sebagai pilot project yang bisa dilakukan pemantauan progress pertumbuhannya.

2. Donasi Bencana Alam

Kebijakan bahwa penggalangan dana untuk bencana Sumatera Utara, Sumatera barat dan Aceh ini tertuang dalam Surat Sekretaris Daerah No B/300.2.2/1319/2025 tanggal 10 Desember 2025 perihal Bantuan Kemanusiaan.

Dalam surat dimaksud ditegaskan bahwa penggalangan dana kemanusiaan pada Pegawai di lingkup OPD/anggota organisasi disetorkan di Bank BPD Cabang Wonosari Norek 002.211.031276 a,n Gunungkidul Peduli Bencana Sumatra. Utk PGRI/IGTKI/HIMPAUDI/K3S/MKKS/KKG dsb dikumpulkan pd masing2 organisasi dan selanjutnya di setor akumulatif dg Dinas Pendidikan di rekening diatas.

3. Rotasi dan Mutasi Kepala Sekolah

Proses pengangkatan Kepala Sekolah melalui rotasi, mutasi serta promosi mendasarkan pada ketentuan regulasi terbaru yang mengharuskan persyaratan Sertifikat CKS.

4. Pengamanan Kebijakan

Korwil selaku perpanjangan Dinas Pendidikan / Pemerintah diharapkan mampu sebagai entitas yang ikut menyampaikan sumbang saran, menyampaikan, melaksanakan dan memantau pelaksanaan kebijakan Pemerintah pada sekolah binaan di masing-masing kapanewon.

Kritik dan saran boleh disampaikan tetapi bersifat santun dan membangun.

5. Buka lapak dagangan di rumah.

Korwil dan pegawai Korwil dilarang memberikan pelayanan administrasi perkantoran di rumah dengan imbalan/gratifikasi. Hal ini seperti proses pengurusan :

- Proses SK
- Ijin Outing Class
- SKP dsb

6. Permintaan Data

Korwil untuk responsif atas permintaan data-data yang diperlukan oleh Dinas, tetapi harus bisa memilahkan data-data yang bersifat umum dan privat.

7. Pusat Kegiatan Belajar (PKG) TK

Korwil untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan Pengawas TK terkait dengan PKG. Korwil untuk memastikan bahwa kegiatan Pusat Kegiatan Belajar (PKG) dilaksanakan di TK Negeri sesuai dengan regulasi.

8. Seragam KORPRI

Bahwa masih dijumpai guru/tenaga kependidikan di sekolah binaan menggunakan Pakaian KORPRI belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Percepatan progress kegiatan strategis

Korwil diminta untuk ikut mendorong dan mendampingi progress-progress kegiatan strategis seperti :

- Sensus Aset
- Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Interaktif Flat Panel (IFP)
- Revitalisasi Satuan Pendidikan
- Identifikasi atas sewa tanah dsb

10. Test Kemampuan Akademik

Korwil diharapkan ikut mengawal, mendampingi dan memantau pelaksanaan TKA dan TKA-D dari Tray Out s.d pelaksanaan.

(jangan ada perintah anak untuk membawa laptop saat TKA, ternyata anak yang tidak memiliki menjadi mothah ke ortu untuk membelikan, padahal ortunya prasejahtera)

11. Libur Akhir Semester dan Libur Natal dan Tahun BARU

Libur untuk murid diatur dalam SK Kepala Dinas Pendidikan Nomor 369 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Bagi Satpend di Kabupaten Gunungkidul.

Libur dan cuti ASN diatur dalam SE Bupati Gunungkidul Nomor 46 tahun 2025 tentang Perubahan Pelaksanaan Hari Libur Nasional, Cuti Bersama dan Libur Fakultatif mengacu pada SKB 3 Menteri (Menteri Agama nomor 1017 tahun 2024, Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2024 dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 2 tahun 2024)

Kegiatan selama libur dimaksud mengacu pada SE Kemendikdasmen nomor 14 Tahun 2025 tentang Kegiatan Murid Selama Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

12. Tunjangan Profesi Guru (TPG)

Korwil diharapkan mampu untuk memberi arahan dan mengawal proses pemberian Tunjangan Profesi Guru (TPG) di wilayah masing-masing.

TPG diberikan langsung oleh Pemerintah Pusat ke masing-masing rekening guru ybs, Dinas Pendidikan bertugas mengusulkan data guru calon penerima dan sampai dengan saat ini tidak diberi akses informasi atas progress pencairan TPG tersebut sehingga sulit melakukan pemantauan.

Jangan sampai ada masalah yang memojokkan Dinas baik berupa dugaan pemotongan maupun keterpihakan. Pemotongan dilakukan oleh Bank Penerima TPG terkait dengan kewajiban penerima dalam potongan atas kredit ybs.

B. PENGAWAS TK, SD DAN SMP

1. Manajemen Waktu / Pembagian tugas

Masih ditemukan adanya pengawas yang belum bisa membagi waktu antara kegiatan profesi/nara sumber dengan ketugasan pokok sebagai pendamping pembina sekolah.

2. Kondisi Sekolah

Pengawas harus menguasai dan mengetahui perkembangan update informasi dari seluruh sekolah binaan.

- Kasus yang terjadi
- Masalah yang memerlukan perhatian

3. Wajib Belajar 13 Tahun

Pengawas TK dan SD untuk dapat mengawal program Wajib Belajar 13 Tahun dengan melakukan pembinaan dan pendampingan proses **Transisi PAUD-SD Menyenangkan**.

4. Kinerja

Kinerja Pengawas dalam pantauan sehingga diharapkan selalu melaksanakan ketugasan dengan penuh tanggungjawab. Tidak terdapat istilah **zona nyaman** bagi pengawas dan masih berpotensi untuk rotasi dan mutasi berdasarkan kinerja.

C. PENILIK PAUD, KESETARAAN DAN KURSUS

1. Geni Seko Gunung

Penilik mempunyai tanggungjawab berat melakukan pendampingan dan pemantauan **Misi Bupati** nomor 1 **Bocah Pinter**.

Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Gunungkidul memerlukan kerja keras khususnya pendampingan pada jenjang kesetaraan.

2. BOPDA Kesetaraan

Capaian, Output dan dampak atas kebijakan pemberian bea siswa PNF melalui BOPDA Kesetaraan akan mulai dievaluasi di tahun 2026. Hasil evaluasi ini akan mempengaruhi apakah program/kegiatan ini masih merupakan prioritas dalam peningkatan angka **Rata-rata lama Sekolah (RLS)** untuk penduduk di atas 25 tahun.

Up date Kartu Keluarga masih tetap kita gencarkan